

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA KALIMALANG KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**OKTAFIA PUTRI ANJARSARI**

**NIM 101180196**

Pembimbing :

**IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I**

**NIDN 2110038503**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA KALIMALANG KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Program Strata (S-1) Pada Fakultas Syari'ah**

**Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

**OKTAFIA PUTRI ANJARSARI**

**NIM 101180196**

Pembimbing :

**IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I**

**NIDN 2110038503**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Oktafia Putri Anjarsari  
NIM : 101180196  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Judul : DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PSIKOLOGI  
KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KALIMALANG  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Agustus 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Rizka Rohandi, M.Kn.  
IP 197301042009122001

Mengetahui  
Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I  
NIDN 2110038503

Scanned by TapScanner

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Oktafia Putri Anjarsari  
NIM : 101180196  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap  
Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga  
Islam (Studi kasus di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo  
Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 26 September 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I

Ponorogo, 26 September 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIP.197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktafia Putri Anjarsari  
NIM : 101180196  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Judul : Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap  
Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi  
Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalimalang  
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 26 September 2022



Oktafia Putri Anjarsari

NIM. 101180196

Scanned by TapScanner

P O N O R O G O

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktafia Putri Anjarsari

NIM : 101180196

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Agustus 2022



Oktafia Putri Anjarsari  
101180196

## PERSEMBAHAN


Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah Swt., kupersembahkan karya ini kepada :

1. Bapak dan Ibu yang selalu membimbing penuh kasih sayang dan yang selalu memanjatkan doa kepada Allah Swt untuk memohon kesuksesan anaknya serta senantiasa memberikan semangat dan memberikan materi kepada saya. Ucapan terimakasih saja tak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.
2. Kedua kakak saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesan ini.
3. Keluarga besar yang juga selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini, dan selalu memberikan doa untuk keberhasilan ini.
4. Teman-temanku seperjuangan kelas AS-G yang telah memberikan bantuan dan motivasi demi terselesainya skripsi ini. Tanpa semangat dan dukungan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat untuk kita semua, semoga selalu diberi kesuksesan.
5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu dalam melakukan penelitian sejak awal hingga penelitian ini selesai.

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّا كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya* (Jakarta:Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2014).

## ABSTRAK

**Anjarsari, Oktafia Putri.** 2022. Dampak Pernikahan Di bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Keharmonisan, Psikologi Keluarga Islam.*

Di Desa Kalimalang tingkat kenakalan remajanya lebih banyak dibandingkan desa lainnya yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, yang mana usia mereka semua masih di bawah umur, sehingga akibat dari pernikahan di bawah umur itu maka perjalanan dalam rumah tangganya akan sering terjadi konflik dan berkurangnya keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif Psikologi Keluarga Islam; (2) Bagaimana upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga perspektif Psikologi Keluarga Islam.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah diatas.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah tidak sesuai dengan Psikologi Keluarga Islam karena pasangan tersebut belum memiliki kesiapan mental dalam membina rumah tangga dan sering terjadi konflik yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan rumah tangga. Kedua bahwa upaya yang dilakukan pasangan pernikahan di bawah umur tersebut dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga adalah sesuai dengan Psikologi Keluarga Islam yaitu dengancara penyesuaian diri, saling menerima, saling pengertian, kerukunan keluarga dan saling terbuka. Dengan demikian pasangan pernikahan di bawah umur tersebut mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II :PERNIKAHANDI BAWAH UMUR, KEHARMONISAN**

### **RUMAHTANGGA DAN PSIKOLOGI KELUARGA**

#### **ISLAM**

A. Pernikahan Di bawah Umur .....	21
1. Pengertian Pernikahan Di bawah Umur .....	21
2. Batas Usia Pernikahan .....	23
3. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur .....	25
B. Keharmonisan Rumah Tangga .....	29
1. Pengertian Keharmonisan .....	29
2. Syarat-syarat keharmonisan Rumah Tangga .....	31
C. Psikologi Keluarga Islam .....	32
1. Pengertian Psikologi Keluarga Islam .....	32
2. Dinamika Kehidupan dalam Keluarga .....	33
3. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam .....	35
4. Manfaat Psikologi Keluarga Islam .....	37
5. Bangunan Keluarga dalam Perspektif Psikologis .....	38
6. Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah .....	40
7. Kesiapan Mental dalam Psikologi Keluarga Islam .....	42
8. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga .....	44

## **BAB III :PERNIKAHANDI BAWAH UMUR DI DESA KALIMALANG**

### **KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Kalimalang .....	50
B. Data Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Kalimalang	

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo .....	53
C. Pengaruh Kesiapan Mental Pasangan Pernikahan	
Di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	
Di Desa Kalimalang .....	54
D. Upaya Pasangan Pernikahan Di bawah Umur di Desa	
Kalimalang dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah	
Tangga .....	59
<b>BAB IV: ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM</b>	
<b>TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH</b>	
<b>UMUR PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA</b>	
A. Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Pengaruh	
Kesiapan Mental Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur	
Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa	
Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo .....	63
B. Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Upaya	
Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam	
Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa	
Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo .....	66
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi kasus di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).” Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi hukum keluarga islam.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
3. Rif'ah Roihanah, M.Kn., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
4. Imroatul Munfaridah, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran.

5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt, memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt., semata. Maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabil‘alamin semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal ‘alamin.

Ponorogo, 22 Agustus 2022

**OKTAFIA PUTRI ANJARSARI**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah

Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind
ء	ʾ	د	D	ض	d	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	t	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	z	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	ʿ	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	ه	H
ح	h	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	Kh	ص	s	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: Ibn Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu.* ... Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan ta<sup>̄</sup>marbu<sup>̄</sup>tah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍāf *ilyh* : *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah*

Muḍāf : *matba’at al-‘Āmmah*

7. Kata yang berakhir dengan yâ’ mushaddadah (yâ<sup>̄</sup> ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan fâ’marbu<sup>̄</sup>tah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yâ’ ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah fenomena sosial pernikahan di bawah umur di Negara Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak dan sering terjadi di berbagai wilayah tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini dikarenakan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan di bawah umur) masih berulang terus dan terjadi di seluruh tanah air, khususnya di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dimana batasan usia menikah menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk pria minimal 19 tahun dan untuk wanita juga 19 tahun.<sup>1</sup> Sedangkan sesuai anjuran BKKBN, usia menikah dibatasi 21 untuk wanita dan 25 untuk pria, dan menurut ilmu kesehatan, usia ideal untuk kematangan fisik dan psikologis yaitu usia 20-25 tahun untuk wanita dan 25-30 tahun untuk pria. Usia ini bisa dianggap sebagai waktu terbaik untuk menikah karena sudah matang dan bisa berpikir matang.<sup>2</sup>

Batasan minimal untuk usia pernikahan tersebut dibutuhkan karena pernikahan merupakan peristiwa hukum yang mengubah status, hak dan kewajiban seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>2</sup><http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahanideal-berkisar-2125-tahun>.

terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Inilah sebabnya mengapa dalam pernikahan memerlukan suatu persiapan yang benar-benar matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan finansial untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup>

Penentuan batas usia untuk melakukan pernikahan juga sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Pembuat undang-undang membatasi usia pernikahan dimaksudkan agar rumah tangga dapat dibentuk untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu mencapai kebahagiaan sejati bukan hanya kebahagiaan suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua dan keluarga besar yang lainnya.<sup>4</sup>

Keharmonisan didalam rumah tangga merupakan salah satu harapan dan keinginan bagi setiap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan. Rumah tangga yang harmonis dapat dilihat dari keadaan rumah tangga yang rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih serta jarang terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang bahagia akan tercapai apabila pasangan suami istri tersebut mengikuti ajaran agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan mencintai, saling bekerja sama, dan menjaga komunikasi.

---

<sup>3</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta:Guepedia,2019),hal 68.

<sup>4</sup>Ibid.,hal 106.

Dalam menjalankan rumah tangga menjaga keharmonisan bukan suatu pekerjaan yang mudah karena membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, karena setiap keluarga pasti akan mengalami banyak guncangan, baik guncangan akibat finansial masalah internal maupun eksternal. Bahkan dalam kehidupan berumah tangga pasti akan menemukan hal-hal baru yang berpotensi menjadi konflik atau permasalahan dalam rumah tangga dan konflik tersebut bisa berujung pada perceraian jika suami istri di dalam rumah tangga tersebut tidak cukup pintar untuk menangani permasalahan dan konflik yang terjadi. Akan tetapi, jika suami istri dalam rumah tangga tersebut secara wajar dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi, maka semua masalah tersebut tidak akan berujung pada perceraian. Sebaliknya, masalah-masalah tersebut justru bisa menjadi bumbu pernikahan, yang membuat pasangan semakin saling mencintai dan menjadi lebih baik dalam membangun rumah tangga yang harmonis.<sup>5</sup>

Keharmonisan rumah tangga menjadi dambaan sebagian besar orang yang melakukan pernikahan, karena jika rumah tangga yang harmonis tidak tercipta dalam sebuah pernikahan maka dengan mudah dapat menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga tersebut, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis di dalam ajaran islam sendiri sudah mengajarkan kemampuan untuk mencapai suatu cita-cita, yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, tujuan pernikahan menurut islam adalah

---

<sup>5</sup>Eddy Fadlyana & Shinta Larasati, “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya”, Sari Pediatri, Vol. 11 No. 2, (Agustus 2009), hal 138.

mengikuti petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti terciptanya ketentraman lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga terciptanya kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami dan istri dikarenakan kedewasaannya yang belum cukup dan belum memahami cara membangun rumah tangga maka tidak akan tercipta rumah tangga yang harmonis.<sup>6</sup>

Penelitian ini di fokuskan pada Desa Kalimalang, karena di desa tersebut tingkat kenakalan remajanya lebih banyak dibandingkan dengan desa lainnya, yang membaurnya laki-laki dan perempuan dan bisa memicu terjadinya indikator melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang bisa mengakibatkan adanya pernikahan di bawah umur karena hamil duluan. Sehingga akibat dari pernikahan di bawah umur ini yaitu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan kurangnya kesiapan mental dalam membina rumah tangga pada pasangan tersebut sehingga mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan. Perselisihan di dalam rumah tangga tersebut dikarenakan kondisi finansial yang masih rendah serta ego mereka yang belum stabil. Kondisi finansial yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap, sedangkan ego yang belum stabil

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)hal 22.

disebabkan karena mereka masih tergolong usia muda, ego mereka masih tinggi dan dapat memicu berbagai konflik.

Maka dari penjelasan diatas peneliti sangat tertarik dan ingin lebih mengetahui mengenai problematika tentang bagaimana pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi keluarga islam dan bagaimana upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga perspektif Psikologi Keluarga Islam, khususnya Di desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul yaitu “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yang akan di kaji oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga perspektif

Psikologi Keluarga Islam di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo  
Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu untuk menyatakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai sarana untuk sumbangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui tentang dampak pernikahan di bawah umur terhadap

keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi keluarga islam di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis bagi peneliti di harapkan agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, dan manfaat praktis untuk masyarakat di harapkan berguna sebagai masukan pengetahuan bagi masyarakat serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi keluarga islam di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, menurut pemahaman penulis sudah banyak yang mengkaji perihal pernikahan di bawah umur. Namun dalam penelitian yang penulis kaji, dampak dari pernikahan di bawah umur tersebut menjadi obyek yang harus diteliti lebih lanjut karena berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga. Berkaitan dengan ini penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan yakni diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Ainur Rofiqoh (IAIN Ponorogo) dengan judul “Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga” skripsi ini menjelaskan tentang faktor dan dampak pernikahan dini

terhadap kesejahteraan rumah tangga, persamaan dengan judul skripsi yang akan saya buat yakni sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan judul yang saya angkat, skripsi tersebut membahas tentang dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga sedangkan judul yang akan saya angkat lebih kepada dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi hukum keluarga islam (studi kasus di desa kalimalang kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo). Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya : (1) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur? (2) Apa saja dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga?. Dari hasil penelitian tersebut adalah faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo salah satunya adalah faktor hamil diluar nikah yang dikarenakan kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua dan faktor kemauan diri sendiri. Sehingga pernikahan di bawah umur di desa tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga karena kematangan yang belum stabil dan integritas pribadi yang kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Beberapa dampaknya adalah beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian, dan terjadi perceraian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ainur Rofiqoh, Skripsi, *Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Kedua, Jurnal Mubasyaroh (STAIN Kudus) dengan judul “Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya”. Persamaan dengan judul skripsi yang akan saya buat yakni sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal tersebut lebih fokus ke faktor dan dampaknya, sedangkan judul skripsi yang akan saya angkat yaitu lebih fokus ke dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi hukum keluarga islam. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang usianya masih di bawah umur (di bawah 17 tahun). Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini masih banyak terjadi, dan tidak hanya di desa tetapi juga di kota. Pernikahan dini pada remaja akan berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi, disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya.<sup>8</sup>

Ketiga, penelitian oleh Anggi Dian Savendra (IAIN Metro) dengan judul “Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1)

---

<sup>8</sup>Mubasyaroh, *Analisis faktor penyebab pernikahan di bawah umur dan dampaknya bagi pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2.

Bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjoyo. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pernikahan di bawah umur di Desa Banarjoyo sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur menjadi salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa menyebabkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Keempat, penelitian oleh Imas Hasanah (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) dengan judul “Dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

(1) Bagaimana Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung, Kab. Tanggamus (2) Bagaimana Persepektif Hukum Islam mengenai Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung,

---

<sup>9</sup>Anggi Dian Savendra, Skripsi, *Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga*, (Lampung: IAIN Metro, 2019).

Kab. Tanggamus. Hasil penelitian tersebut yaitu dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur di desa Srimenganten adalah banyak rumah tangga yang tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran, karena perselisihan pendapat, faktor ekonomi, faktor kemampuan istri dalam mengurus anak dan kurangnya pendidikan keagamaan. Sedangkan menurut hukum islam tidak membolehkan melakukan perkawinan di bawah umur karena banyak menimbulkan mudharatnya daripada menciptakan keharmonisan rumah tangganya.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan objek sesuai dengan apa adanya. Umumnya penelitian ini berbentuk sederhana dan mudah dipahami setiap orang tanpa memerlukan Teknik statistika yang kompleks, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.<sup>11</sup> Dalam hal ini, peneliti mendatangi dan

---

<sup>10</sup>Imas Hasanah, Skripsi, *Dampak Perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

<sup>11</sup>H. M. Sukardi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*", Edisi Revisi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), hal 200.

mewawancarai pasangan pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian diatas, kehadiran peneliti di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sangat berperan penting karena peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan untuk penelitian yang dilakukan di Desa Kalimalang untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, dan saat pengumpulan data peneliti ini merupakan alat dan penghubung partisipan dengan tetap menciptakan hubungan yang baik dengan partisipan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh benar-benar valid. Dengan kehadiran peneliti ini akan memudahkan untuk mengamati keseharian partisipan.<sup>12</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat kesesuaian topik peneliti yaitu di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam pemilihan lokasi ini peneliti mempertimbangkan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa tersebut yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

## 4. Data dan Sumber Data

---

<sup>12</sup>Burhan Asafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). Hal 21-22.

a. Data

Dalam penelitian kualitatif, yang dikatakan data ialah data lunak yang berupa kata, ungkapan, kalimat, dan tindakan. Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan oleh sekitar. Dalam memecahkan masalah yang akan diteliti ini menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data-data antara lain: jumlah kasus pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti. Sumber data penelitian kualitatif yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan sumber data pendukung, seperti dokumen dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Untuk sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang didapatkan melalui narasumber atau informan. Dalam hal ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal.157.

staf atau pegawai pemerintah Desa Kalimalang dan para pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti buku, dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data pendukung yang digunakan peneliti ialah buku Psikologi Keluarga Islam, hasil penelitian terdahulu, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dibutuhkan berbagai metode. Ketepatan pemilihan metode pengumpulan data akan meningkatkan kualitas hasil penelitian, maka dari itu dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teknik pengumpulan data.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penanya dan penjawab (partisipan). Dengan wawancara, partisipan akan

---

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani dan Affifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hal.129.

membagi pengalamannya dengan peneliti, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh untuk kemudian ditulis kembali, diringkas dan dianalisis berkaitan dengan tema pembahasan masalah.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pasangan pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali informasi lebih lanjut.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati apa yang sedang terjadi di lapangan mengenai kasus yang diteliti peneliti. Dengan observasi ini juga, peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dengan partisipan dan mengamati kejadian yang terjadi di lapangan tentang dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.<sup>16</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen, buku catatan dan arsip yang

---

<sup>15</sup>J.R Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal 110.

<sup>16</sup>Ibid.,hal 111.

dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif. Ketika berada di lapangan maka peneliti harus mencatat dan mengambil gambar yang diperlukan selama penelitian di Desa Kalimalang Sukorejo Ponorogo.<sup>17</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data menurut Milles dan Huberman, yang menyatakan bahwa kegiatan analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya mencapai titik jenuh.

Dengan menggunakan beberapa tahapan analisis data diantaranya sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi

---

<sup>17</sup>Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hal 68.

ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Data-data dalam penelitian akan diseleksi dan direduksi sehingga data yang relevan yang akan digunakan.

#### b. Display Data

Yaitu proses dimana sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Paparan data disusun untuk menggabungkan informasi dalam suatu bentuk yang selaras dan mudah sehingga dapat meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai pedoman mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Sehingga dalam penelitian ini display data adalah dimana peneliti menyajikan hasil temuannya yang telah dikelompokkan ke berbagai kategori.

#### c. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data ialah pengambilan keputusan dan melakukan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara. Dapat berubah kapan saja apabila tidak ada bukti yang kuat, dan sebaliknya apabila ada bukti yang kuat dan shohih maka kesimpulan yang diambil bersifat fleksibel.

Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan suatu jawaban dari rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti. Selain itu

harus menghasilkan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada.<sup>18</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada bagian ini peneliti menguraikan usaha-usaha untuk memperoleh keabsahan datanya. Supaya diperoleh data dan interpretasi yang real maka perlu kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi yang mendalam, triangulasi, pengecekan kesesuaian hasil dan analisis kasus. Selanjutnya melakukan diskusi antar sejawat, dimana peneliti hadir di lapangan dengan melakukan observasi ulang dan pengecekan kesesuaian hasil penelitian terkait dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.<sup>19</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum dari skripsi yang akan disajikan penulis. Pada bab ini berisi latar belakang yang menerangkan tentang alasan penulis meneliti tentang dampak pernikahan di bawah umur, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>18</sup>Helaluddin, Hengki Wijaya, “ *Analisis Data Kualitatif*” Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hal 124.

<sup>19</sup>Amirullah, “*Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*”, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), hal 80.

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang kajian teori Psikologi Keluarga Islam yang digunakan peneliti sebagai alat analisa dan sebagai pedoman umum yang digunakan untuk menganalisa dalam melakukan penelitian terkait dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi hukum keluarga islam di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## **BAB III : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA KALIMALANG**

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum di wilayah yang akan diteliti meliputi gambaran profil desa, letak geografis dan keadaan masyarakat. Dalam bab ini juga membahas tentang pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dan upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM**

Bab ini berisikan analisis data mengenai pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dan upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga perspektif psikologi hukum keluarga Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan yang paling akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan pembahasan yaitu untuk menjelaskan dan menjawab persoalan yang diuraikan, berisi saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

## BAB II

### PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR, KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM

#### A. Pernikahan Di bawah Umur

##### 1. Pengertian Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>1</sup>Batasan usia pernikahan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu pernikahan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Dalam pernikahan di bawah umur, persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Pembatasan minimal usia pernikahan diperlukan karena dalam pernikahan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu pernikahan membutuhkan suatu persiapan yang benar-benar matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup>

Terkait dengan aspek kematangan dan kedewasaan seseorang dapat dikaji melalui pendekatan psikologis, psikologis secara umum adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sehubungan dengan tujuan pernikahan untuk menegakkan agama Allah supaya memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>3</sup>

Menurut pandangan psikologi pernikahan di bawah umur tidak hanya sekedar pada usia saja. Akan tetapi lebih mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Oleh sebab itu akan dilakukan

---

<sup>2</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hal 68.

<sup>3</sup>Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal

analisis terhadap batas minimal usia pernikahan dengan melihat dari sisi perkembangan biologis dan psikologis khususnya terkait aspek kematangan mental seseorang.<sup>4</sup>

## 2. Batas Usia Pernikahan

Negara Indonesia adalah Negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan, misalnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan telah dipaparkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>4</sup>Casmini, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)," *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. III, No. 1 (Juni 2002), 52.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>5</sup>

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia pernikahan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami isteri sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974.<sup>6</sup>

Dari ketentuan tersebut diatas seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya karena terjadi hamil diluar nikah, sehingga dalam keadaan memaksa maka Undang-undang No 16 Tahun 2019 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi

---

<sup>5</sup>Pasal 7 Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

pernikahan bagi pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah di bawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya.

### **3. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>7</sup>

Bidang-bidang yang terkena dampak dari pernikahan di bawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

---

<sup>7</sup>Fauziatun Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, hal 63.

a. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan atau melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.<sup>8</sup>

b. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan kesempatan untuk mengangkat diri dari keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

c. Bidang Psikologis

---

<sup>8</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, hal 144.

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih lebil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwanya dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dianding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.<sup>9</sup>

d. Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini di khawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit, pernikahan di bawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja,

---

<sup>9</sup>Ibid.,hal 148-149.

dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

- 4) Kemiskinan, dua orang anak yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.<sup>10</sup>

e. Bidang Sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2) Perceraian dini, seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan di bawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarganya yang dimiliki, rendahnya keterampilan pengasuhan anak, tidak sempurnanya fungsi

---

<sup>10</sup>Ibid.,hal 151-152.

sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu atau frustrasi.<sup>11</sup>

## **B. Keharmonisan Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Keharmonisan**

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.<sup>12</sup>

Ada beberapa pengertian keharmonisan atau harmonis menurut para tokoh. Menurut Gunarsa, keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sedangkan Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.<sup>13</sup>

Menurut Arifin Ilham keluarga sakinah adalah keluarga yang para penghuninya senantiasa mengingat Allah SWT, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Rumah keluarga sakinah

---

<sup>11</sup>Ibid., hal 152-153.

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

<sup>13</sup>Singgih D Gunarsa dan Yulia, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), h. 51

didalamnya selalu dihiasi dengan aktivitas ibadah kepada Allah SWT yang meliputi ibadah sholat, membaca Al-Quran, dzikir dan ibadah yang lain. Tidak hanya itu seluruh penghuni rumah juga harus selalu menebarkan kesejukan, mengucapkan salam, ketenangan, dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

Menurut Qaimi, bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Mawaddah-warahmah adalah sebutan lain dalam Islam yang merupakan kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih. Maksudnya yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, baik cinta terhadap pasangan suami maupun istri, cinta terhadap anak dan cinta terhadap pekerjaan.

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Semakin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam yaitu keadaan pasangan, baik kelebihan

---

<sup>14</sup>Muhammad Arifin Ilham, *Dzikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), h. 20.

maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.<sup>15</sup>

## 2. Syarat-syarat Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam membentuk keluarga yang harmonis tentu terdapat syarat-syarat yang semakin memperjelas apakah sebuah keluarga sudah memenuhi sebuah persyaratan sebagai keluarga yang harmonis atau bahkan sama sekali belum dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Ada beberapa persyaratan dalam mencapai keluarga yang harmonis, adapun syarat tersebut adalah:

- a. Saling mengerti antara suami dan istri, yaitu mengerti latar belakang pribadinya. Maksudnya adalah mengetahui secara mendalam kepribadian baik sifat, tingkah laku, sikap dan lain sebagainya. Selain itu utamakan terlebih dahulu untuk mengerti diri sendiri, memahami masa lalu kita, kelebihan juga kekurangan kita dan tidak menilai orang secara sepihak. Terlebih untuk pasangan yang sebelumnya pernah mengalami perceraian tentu hal ini sangat menjadi talak ukur untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

---

<sup>15</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982).hal79-81.

barunya agar menjadi lebih baik tanpa harus melihat dan mengingat kehidupan di masa lalu.

- b. Saling menghargai. Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam keluarga adalah menghargai perkataannya dan perasaannya, dengan cara berbicara dengan sikap yang pantas sampai ia selesai berbicara, mendengarkan keluhan mereka, menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma, dan menghargai keluarganya.
- c. Saling mempercayai. Rasa percaya antara suami dan istri harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam sebuah keluarga, terutama yang berhubungan dengan akhlak. Keterbukaan komunikasi antar anggota keluarga sangat diperlukan agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.<sup>16</sup>

## **C. Psikologi Keluarga Islam**

### **1. Pengertian Psikologi Keluarga Islam**

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga

---

<sup>16</sup>Ibid.,hal 83.

perlu ditegaskan kembali bahwa keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang hanya terdiri dari 5-6 orang yaitu ayah, ibu dan 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri lebih dari 6 orang disebut keluarga besar.<sup>17</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang sah, persusuan, dan pola pengasuhan. Dalam arti yang sempit, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dari hasil pernikahan tersebut. Sedangkan dalam arti luas, keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti sanak keluarga dari kedua belah pihak (suami dan istri) maupun pembantu rumah tangga dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (KK).

Dengan demikian yang dimaksud dengan psikologi keluarga islam merupakan ilmu yang membicarakan tentang psiko dinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah.<sup>18</sup>

## **2. Dinamika kehidupan dalam keluarga**

---

<sup>17</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hal 57.

<sup>18</sup>Ibid.,hal 58.

Perkembangan peradaban dan kebudayaan, terutama sejak iptek berkembang secara pesat, telah banyak memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan umat manusia, baik yang bersifat positif maupun negates. Kehidupan keluarga pun, banyak mengalami perubahan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi muda dalam kondisi mengkhawatirkan, dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak secara dini dalam keluarga merupakan suatu ikhtiar yang sangat mendasar. Pendidikan agama, budi pekerti, tata karma, dan baca tulis hitung yang diberikan secara dini di rumah serta teladan dari kedua orang tuanya akan membentuk kepribadian dasar dan kepercayaan diri anak yang akan mewarnai perjalanan hidup selanjutnya. Dalam hal ini orang tua memegang peranan yang sangat penting dan utama dalam memberikan pembinaan dan bimbingan (baik secara fisik maupun psikologis) kepada putra-putrinya dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas sebagai hamba allah yang mulia dan sebagai warga Negara yang bertanggung jawab moral maupun sosial.

Sebagai makhluk hidup, setiap anggota keluarga setiap saat akan selalu beraktivitas atau berperilaku (baik yang nampak atau yang tidak nampak) untuk mencapai tujuan tertentu ataupun sekedar memenuhi

kebutuhan dasar. Adakalanya tujuan atau kebutuhannya dapat tercapai, tetapi mungkin juga tidak, atau adakalanya perilaku yang nampak itu selaras dengan yang tidak tampak, adakalanya tidak. Dalam kondisi seperti ini, bukan hal yang mustahil akan menimbulkan masalah, konflik dan akan mengakibatkan beban mental atau stres. Tentu diperlukan pemahaman dan bimbingan yang tepat untuk membantu mereka.

Setiap orang (kaya miskin, tenar-tidak tenar, berkedudukan-orang kebanyakan, terpelajar- tidak terpelajar, melek huruf-buta huruf, orang kota-orang pedalaman, orang sehat-orang sakit) dalam ragam budaya agama, suku bangsa dan jenis kelamin berbeda, pasti mendambakan suatu keluarga (rumah tangga) yang harmonis-serasi, sakinah-damai-sejahtera-aman-tentram dan makmur.

Setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis antara suami istri dan anaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta membutuhkan harus dipelihara. Menjadi istri/suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarga.<sup>19</sup>

### **3. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam**

---

<sup>19</sup>Ibid.,hal 58-60.

Ruang lingkup psikologi keluarga berhubungan dengan kajian mengenai keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur kehidupan sosial di masyarakat. Struktur dalam keluarga menggambarkan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat yang hidup dan terkait dengan norma sosial keluarga. Ditinjau dari aspek sosiologis keluarga dapat diartikan dua macam yaitu dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan class atau marga. Sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dan anak.<sup>20</sup>

Dengan demikian keluarga merupakan unit sosial yang sistem anggotanya didasarkan pada keterkaitan genetika, dan kekerabatan. Keterkaitan genetika tersebut membedakan sistem keluarga dengan unit sosial lain yang bukan didasarkan pada genetika dan hubungan darah. Sistem keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak menimbulkan peran dan tanggung jawab sosial yang didasarkan pada hubungan darah. Kewajiban ayah memberi nafkah, dan ibu mengurus keperluan rumah tangga menggambarkan peran sosial yang hanya ada dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas maka ruang lingkup psikologi keluarga Islam mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam

---

<sup>20</sup>Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal 36.

keluarga, strategi mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah, peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.<sup>21</sup>

#### 4. Manfaat Psikologi Keluarga Islam

Untuk mengantarkan menuju keluarga yang harmonis, pengetahuan tentang psikologi keluarga sangat diperlukan bagi calon mempelai, bagi suami istri, bagi ayah ibu dan kakek nenek sebagai bekal untuk memahami, memprediksi dan mengendalikan tingkah laku bagi anggota keluarga agar terjaga hubungan-hubungan harmonis yang menjadi dambaan bagi setiap keluarga. Psikologi keluarga juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai problem keluarga yang kemungkinan akan muncul, sehingga masing-masing keluarga mudah untuk menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama.

Psikologi keluarga memberikan kemudahan membangun relasi setiap anggota keluarga, memahami karakteristik masing-masing. Menghargai pengalaman dan kecenderungan yang berbeda karena setiap individu memiliki orientasi hidup yang beragam. Terutama dalam hal menciptakan suasana kehidupan keluarga yang egaliter atas dasar perbedaan jenis kelamin yang tidak akan dapat terwujud tanpa menyalami dan aspek-aspek psikologisnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, hal 62.

<sup>22</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, hal 63-64.

## 5. Bangunan Keluarga dalam Perspektif Psikologis

Hasil dari pekerjaan membangun keluarga adalah berdirinya bangunan keluarga. Layaknya sebuah bangunan, keluarga dapat dibuat maketnya, dianalisis anatomi dan keseimbangan elemen-elemennya sehingga dapat dibayangkan apa pondasinya, apa pilarnya, apa atap dan dindingnya serta apa aksesorisnya. Jika kita menyebut keluarga islami maka dapat disebutkan apa saja ciri-cirinya.

Bangunan didasari oleh sebuah pondasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai pondasi utamanya. Untuk memahami ketiga pondasi keluarga adalah sebagai berikut<sup>23</sup> :

### a. Fundasi cinta

Cinta merupakan fundasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati ada tiga, yaitu :

---

<sup>23</sup>Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*. (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005) hal 12.

- Menikmati kebersamaan
- Hangat dalam berkomunikasi
- Saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai.

Watak orang yang memiliki cinta sejati adalah memaklumi kekurangan dan saling mengikhlasakan, termasuk mudah member maaf atas kesalahan orang yang dicintai.

b. Dorongan fitrah

Manusia diciptakan tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga. Hidup dalam kesendirian adalah berlawanan dengan fitrah hidup manusia, oleh karena itu diakui atau tidak sesungguhnya hidup melajang itu terasa gersang, sebagaimana firman allah yang artinya :

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri (manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”.* (Q.S: al-nahl ayat 72).

Karena itu islam memberikan tuntunan kepada fitrah manusia dalam hidup berpasangan ini melalui pintu nikah untuk membedakan antara perilaku manusia dan binatang.

### c. Etos Ibadah

Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh kepada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktivitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan istri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran islam, nilai-nilai beragama separuhnya ada di dalam rumah tangga, separuh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya :

*“Ketika seorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga separuh yang lain”*. (HR Tabrani dan Hakim).

Dengan demikian fundasi yang melandasi mengapa seseorang memutuskan untuk menikah dan melangkah dalam kehidupan rumah tangga, tidak lain adalah didasari oleh tiga substansi tersebut diatas.<sup>24</sup>

## 6. Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga

---

<sup>24</sup>Ibid,.hal 13-14.

harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendir keluarga harmonis yaitu : kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.<sup>25</sup>

a. Kasih Sayang

Tanpa kasih sayang suatu ikatan pernikahan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab pernikahan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan *mitsaqan ghalidha*.

b. Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah.

---

<sup>25</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, hal 66.

Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

c. Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut diatas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi, dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan atau kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid., hal 67-70.

## 7. Kesiapan Mental dalam Psikologi Keluarga Islam

Dalam sebuah pernikahan selalu diketahui akan terjadi berbagai macam hal yang dimana diperlukan keadaan psikologis untuk mengatasinya. Kematangan psikologis akan diperoleh ketika seseorang telah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan perkataannya. Kesiapan pasangan secara psikis sangat penting dalam membina rumah tangga dan keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu kecenderungan untuk memberi respon. Kondisi mencakup setidaknya-tidaknya tiga aspek, yaitu:

- a. Kondisi fisik, mental dan emosional
- b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan
- c. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari.<sup>27</sup>

Secara sederhana mental dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat jasmani (badan). Kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian sebagai kondisi psikologis-emosional untuk siap

---

<sup>27</sup>Ulfiyah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 125.

menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga. Kesiapan mental seseorang erat hubungannya dengan usia, pendidikan, status karir/pekerjaan. Dengan terpenuhinya kriteria - kriteria tersebut, memungkinkan seseorang siap untuk menikah. Sebaliknya, tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, menyebabkan seorang individu kurang merasa siap untuk menikah.<sup>28</sup>

#### **8. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga**

Keharmonisan merupakan keadaan, keselarasan, keserasian di dalam rumah tangga. Keharmonisan yang dimaksud disini adalah keharmonisan yang terdapat didalam pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yaitu adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka.

Keharmonisan adalah keadaan yang sinergis antara suami istri dengan terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektivan dan kepuasan batin. Dalam sebuah keluarga perbedaan pendapat tidak akan lepas, yang mana dengan perbedaan tersebut

---

<sup>28</sup>Dian Nita Rosadi, "Hubungan Kesiapan Mental Dengan Adaptasi Pasangan Muda Pada Perkawinan", Jurnal (Sukabumi Jawa Barat) diakses pada Rabu 09 februari 2022 pukul 11:17 WIB.

masalah akan sering muncul dan dalam keluarga tersebut dituntut untuk menyelesaikan masalahnya dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia.<sup>29</sup>

Upaya mewujudkan keharmonisan antara suami istri itu dapat dicapai melalui cara-cara antara lain :

a. Adanya saling pengertian antara suami istri

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak hanya berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.<sup>30</sup>

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya meyakini bahwa jodoh, rizki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk

---

<sup>29</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga, ....., hlm. 390.

<sup>30</sup>Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah), dalam, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No.2, Desember 2018, 208.

meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.<sup>31</sup>

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota keluarga.<sup>32</sup>

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami

---

<sup>31</sup>Ibid.,hal 208.

<sup>32</sup>Ibid.,hal 209.

istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian.<sup>33</sup>

e. Melaksanakan asas musyawarah

Musyawah perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan bermusyawah setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak berpendapat dan menumbuhkan sikap menghargai diantara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam berkeluarga.<sup>34</sup>

f. Saling memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga dan tidak jarang dapat menjerumuskan kepada perselisihan yang berkepanjangan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

<sup>34</sup>Ibid., hal 60.

<sup>35</sup>Achmad Fathoni, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, hal 210.

g. Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.<sup>36</sup>

h. Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah adalah kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan lahir atau yang biasa disebut dengan kebutuhan dhohir manusia. Biasanya kebutuhan lahiriyah manusia identik dengan nafkah yang sifatnya materi. Karena pada dasarnya nafkah itu sendiri sudah mencakup beberapa hal yang sifatnya sangat penting dan masuk dalam kebutuhan primer manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebuah rumah tangga yang kekurangan dalam kebutuhan primer atau bahkan tanpa adanya nafkah tersebut tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karena itu, di dalam sebuah keluarga harus ada yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang dalam hal ini dibebankan kepada suami dan atau ayah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Sopah Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab), SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, 51.

<sup>37</sup>Ibid., hal 52.

i. Terpenuhiya kebutuhan batiniyah

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sisi bathin manusia atau yang biasa dikatakan sebagai nafkah bathin, seperti kebutuhan biologis atau pemuasan seksual. Dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan insting seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. Mengenai kebutuhan biologis ini, masing-masing dari suami dan istri hendaknya diupayakan saling memuaskan.

j. Terpenuhiya Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah bagaimana kedua pasangan mengkondisikan rumah tangganya selalu diwarnai dengan nuansa agama (menghidupkan nuansa agama dirumah). Artinya semua apa yang berlaku dan terjadi di dalamnya didasari dengan petunjuk agama, baik itu yang berhubungan dengan tingkah laku penghuninya maupun yang berhubungan dengan kondisi rumah itu sendiri. Sehingga rumah itu akan selalu dalam keadaan tenteram dan damai, penuh dengan rahmat Illahi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid.,hal 53-54.

### **BAB III**

#### **PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA KALIMALANG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

##### **A. Gambaran Umum Tentang Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

###### **1. Letak Geografis Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo**

Letak Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo dengan Kecamatan kurang lebih 8 Km dengan waktu tempuh 20 Menit sedang dengan Pusat Pemerintah Kab.Ponorogo 4 Km kearah Timur dengan waktu tempuh 10 Menit. Dari Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ke Provinsi Kurang lebih 200 Km.Desas Kalimalang terbagi dua wilayah yang terpisahkan oleh sungai kali Bedah ( anak aliran sungai bengawan solo ) di sebelah Utara sungai yaitu Dukuh Krajan dan Dukuh Kalongan, sedangkan sebelah Selatan Sungai yaitu Dukuh Sragi Lor dan Sebagian Dukuh Krajan. Keseluruhan luas wilayah Desa Kalimalang adalah 130 Ha yang terdiri dariPemukiman atau Perumahan 34,25 Ha, Sawah 95 Ha, Fasilitas umum 0,50 Ha,Lain-lain 0,25 Ha.

Umunya daerah kalimalang ini memiliki iklim sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yaitu kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, karena desa Kalimalang sebagian wilayahnya adalah tanah sawah

sekitar 83,20 Ha yang terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah irigasi ½ teknis, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, tanah kering sekitar 36,50 Ha yang terdiri dari ladang, pemukiman dan pekarangan serta tanah fasilitas umum sekitar 10,30 Ha. Desa ini berpenduduk sekitar ± 1732 jiwa, laki-laki ± 839 jiwa dan wanita ± 893 jiwa, dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) sekitar 552 KK.<sup>1</sup>

## 2. Kondisi Ekonomi

Ekonomi masyarakat desa Kalimalang memiliki profesi yang sangat beragam seperti petani, buruh tani dan lain-lain. Perekonomian masyarakat desa Kalimalang juga beragam, adapun mata pencarian masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.1

Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	95 orang	7 orang
Buruh Tani	244 orang	35 orang
Pegawai Negeri Sipil	2 orang	3 orang
Pedagang Barang Kelontong	1 orang	10 orang
Pedagang Keliling	3 orang	5 orang
Karyawan perusahaan swasta	33 orang	24 orang
Wiraswasta	353 orang	302 orang
Belum Bekerja	109 orang	157 orang

<sup>1</sup>Profil Desa Kalimalang Tahun 2021.

Pelajar	130 orang	116 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	38 orang
Purnawirawan/Pensiunan	11 orang	0 orang
Perangkat Desa	8 orang	1 orang
Buruh Harian Lepas	30 orang	4 orang
Dukun/paranormatis	3 orang	0 orang

### 3. Keagamaan

Berdasarkan data menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di desa kalimalang menganut agama Islam, tokoh-tokoh agama sudah berusaha dengan baik dalam membina mental dan spiritual. Dari upaya tersebut telah banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat seperti: mengundang mubalig, hadroh berjanjen dan lain-lain. Dari adanya sarana prasarana ibadah seperti berikut:

Tabel 3.2

#### Jumlah Tempat Ibadah

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	6
3.	Gereja	1

#### **4. Pendidikan di Desa Kalimalang**

Pendidikan merupakan hal yang penting, baik bagi kemajuan desa, bahkan bangsa. Agar suatu desa itu maju, maka kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk membantu pemerintah menekan angka pengangguran di desa Kalimalang terdapat 8 pendidikan formal yaitu 2 KB, 2 TK, dan 1 SD. Sedangkan pendidikan non formal yang ada di desa Kalimalang yaitu TPQ yang ada di desa Kalimalang sangat banyak.<sup>2</sup>

#### **B. Data Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Di Desa Kalimalang terdapat 5 pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur, di antaranya sebagai berikut :

1. Pasangan P dan M, pasangan ini menikah pada bulan agustus tahun 2019, usia pernikahannya sekarang sudah memasuki 3 tahun. Di usia pernikahannya yang tergolong masih muda pasangan ini masih sering mengalami pertengkaran karena masalah perekonomian.
2. Pasangan L dan Y, pasangan ini menikah pada tahun 2019 dan usia pernikahannya sekarang sudah berjalan 3 tahun. Dalam perjalanan rumah tangganya L dan Y sering terjadi konflik hanya karena masalah sepele, seperti masalah uang dan waktu. Karena Y masih suka main dan waktunya untuk keluarga jadi berkurang.

---

<sup>2</sup>Profil Desa Kalimalang Tahun 2021.

3. Pasangan A dan V, pasangan ini menikah pada bulan juli tahun 2021. Pasangan ini sering sekali terjadi konflik dalam rumah tangganya, konflik tersebut yang utama yaitu permasalahan ekonomi karena setelah menikah V juga belum mendapatkan pekerjaan.
4. Pasangan R dan N, pasangan ini menikah pada tahun 2020, usia pernikahannya sudah berjalan 2 tahun. Rumah tangga pasangan ini sering terjadi konflik hanya karena masalah ekonomi, karena si R belum mempunyai pekerjaan yang tetap, dan kebutuhan rumah tangganya semakin lama semakin banyak.
5. Pasangan F dan G, pasangan ini menikah pada tahun 2019, usia pernikahannya sekarang sudah berjalan 3 tahun. Dalam rumah tangga pasangan ini sering terjadi konflik hanya karena G sering cemburu dan hampir cerai karena G belum bisa mengontrol emosi, dan masalah lain yaitu F kurang pengertian kepada G.

### **C. Pengaruh Kesiapan Mental Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Pernikahan usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa, sehingga apabila anak di bawah umur atau diusia remaja memutuskan menikah, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga secara baik dan seperti yang dibayangkan sebelumnya, dan akan menimbulkan

kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada.

Tidak adanya niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan terutama diusia dini akan menimbulkan dampak negatif ketika pernikahan itu tidak didasari dengan niat yang baik dan mantap untuk membina rumah tangga. Kesiapan juga menjadi hal penting dalam memutuskan untuk menikah, apabila pasangan pernikahan dini memasuki kehidupan berumah tangga namun tidak dibekali dengan kesiapan, maka pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidakcocokan, perselisihan bahkan berujung pada perceraian bagi kedua pasangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I selaku pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang tersebut, P dan M mengatakan :

*“Bagi pasangan pernikahan di bawah umur itu kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga mbak, karena kalau kita belum siap secara lahir maupun batin untuk menikah pasti rumah tangga akan kurang harmonis, seperti yang saya rasakan saat ini, saya dulu menikah dengan suami karena merasa sudah cocok, tetapi ternyata setelah menikah saya sadar kalau menikah hanya karena cocok saja tidak bisa bikin bahagia apalagi harmonis, karena cocok saja kalau sifat dan sikapnya belum dewasa ya percuma, dan kadang kalau ada masalah suami saya sering mengandalkan emosinya tapi saya memilih untuk diam mbak, nanti lama-lama pasti kembali baik lagi, dan saya sadar mungkin ini akibat dari menikah di usia muda yang kami sama-sama belum siap dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi nantinya”.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 April 2022.

Kemudian hasil wawancara yang kedua dengan Informan II, L dan

Y mengatakan:

*“Menurut saya kesiapan mental dalam pernikahan itu sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga mbak, karena seperti yang saya alami ini kita kan menikah pada usia yang masih di bawah umur dan pikiran kita belum stabil, kadang masih ada yang egois dalam rumah tangga kami, dan kalau ada masalah itu pasti emosi nya gak bisa ditahan”.*<sup>4</sup>

Hasil wawancara yang ketiga yaitu wawancara dengan Informan III,

A dan V mengatakan:

*“Kalau menurut saya kesiapan mental dalam membangun rumah tangga itu memang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga mbak, karena setiap rumah tangga kan yang diharapkan pasti bahagia dan harmonis, tetapi rumah tangga saya ini kadang masih sering terjadi konflik karena hal sepele, kalau ada konflik selalu mengedepankan emosi, mungkin ya karena kita saat menikah belum ada kesiapan dalam segi fisik maupun mental ya mbak, jadi ya begini akhirnya, tapi saya dan suami tetap berusaha bagaimana agar rumah tangga kita tetap utuh dan harmonis”.*<sup>5</sup>

Kemudian hasil wawancara yang keempat yaitu wawancara dengan

Informan IV, R dan N mengatakan:

*“Kalau menurut saya ya berpengaruh mbak, karena menanggapi sikap itu kan perlu mental yang cukup dan pasti sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga hal tersebut yang membuat suatu rumah tangga kurang harmonis.”*<sup>6</sup>

Kemudian yang terakhir yaitu hasil wawancara yang kelima dengan

Informan V, F dan G mengatakan:

*“Ya berpengaruh mbak, karena pernikahan kalo nggak dibekali dengan kesiapan pasti dalam rumah tangga kami sering terjadi masalah, dan kita pun juga belum sepenuhnya bisa*

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 April 2022.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 April 2022.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 September 2022.

*mengatasi permasalahan tersebut dengan keadaan yang dingin, kadang karena mental kita belum siap kita masih sering egois sama pasangan dan saling menyalahkan.”<sup>7</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogoseringkali menghadapi masalah dengan emosional karena faktor usia mereka yang masih sangat muda. Beberapa dari pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang, dengan adanya masalah yang mereka hadapi di rumah tangga dan emosional yang kurang stabil membuat mereka mudah tersinggung dan mudah marah sehingga sering terjadi konflik di dalam rumah tangga mereka.

Faktor yang menjadi penyebab konflik dalam sebuah relasi rumah tangga relatif berbeda, hal tersebut merupakan bentuk dari keragaman individu manusia itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab konflik dalam rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah emosional dan faktor ekonomi. Informan pertama mengatakan bahwa konflik yang terjadi didalam rumah tangganya disebabkan oleh keegoisan dari masing-masing pasangan. Informan kedua mengatakan bahwa konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya disebabkan oleh emosi yang masih belum bisa terkendali, dan informan yang ketiga juga mengatakan bahwa konflik yang terjadi didalam rumah tangganya disebabkan oleh sifat yang kurang dewasa dan emosinya juga belum terkendali.

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 September 2022.

Meskipun dalam rumah tangga ketiga pasangan tersebut sering terjadi konflik tetapi konflik tersebut tidak membuat rumah tangga mereka hancur atau berujung pada perceraian, karena ketiga pasangan tersebut jika terjadi konflik dalam rumah tangganya mereka berusaha menyelesaikannya dengan baik-baik dengan cara mengkomunikasikan dan bermusyawarah guna mencapai hasil bersama demi ketahanan rumah tangga. Komunikasi yang baik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan suami istri dalam membina rumah tangga. Cara tersebut merupakan cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga bagi pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwasanya kesiapan mental harus dipersiapkan sebelum menikah agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga tidak terjadi, sehingga tidak menghancurkan pernikahan mereka. Masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa namun masalah itu hendaknya di selesaikan dengan kepala dingin, emosi tidak menggebu-gebu dan secara baik-baik. Keharmonisan keluarga akan tetap terjaga dengan emosi yang matang. Pasangan pernikahan di bawah umur yang belum memiliki kematangan emosi, akan sangat rentan dengan permasalahan dan perselisihan sampai membuat keharmonisan dalam keluarga menjadi berkurang dan bahkan sampai pada kata tidak harmonis.

#### **D. Upaya Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Akhir-akhir ini fenomena pernikahan di bawah umur memang meningkat terjadi di Desa Kalimalang. Kejadian ini tentunya memprihatinkan orang tua dan membangkitkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam akibat pernikahan dini terhadap kualitas keharmonisan keluarganya, pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Kalimalang. Upaya-upaya tersebut yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan I, P dan M merekamengatakan :

*“Agar keharmonisan rumah tangga kami tetap terjaga, terutama saya sebagai istri harus bisa menerima keadaan suami, misalnya masalah ekonomi. Dari segi ekonomi rumah tangga kami masih dikatakan masih rendah, tapi saya tidak pernah menuntut suami untuk memberi yang lebih, berapapun yang dimiliki ya itu yang diberikan ke saya, dan saya menerimanya dengan ikhlas mbak yang penting cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari, karena saya menyadari dulu waktu menikah suami saya masih belum bekerja, dan mulai bekerja nya ketika sudah menikah ini, jadi sebelumnya juga belum mempunyai tabungan untuk kedepannya. Dan yang kedua saling mengerti mbak, saya dan suami sama-sama saling memberikan pengertian, serta bisa menjaga kerukunan rumah tangga. Kami berdua berusaha menjaga kerukunan antar suami istri agar rumah tangga kami baik-baik saja.”*

Dari hasil wawancara dengan Informan I bisa disimpulkan bahwa upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan

carasaling menerima, saling pengertian dan saling menjaga kerukunan rumah tangga.<sup>8</sup>

Kemudian hasil wawancara yang kedua dengan Informan II, L dan Y mereka mengatakan :

*“Upaya kami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang pertama yaitu penyesuaian diri mbak, keharmonisan keluarga itu kan merupakan salah satu tujuan pernikahan, jika dalam rumah tangga kami terjadi perbedaan dalam hal apapun itu bukan menjadi penghalang mbak, kami berusaha menyesuaikan antara satu sama lain dengan berkomunikasi yang baik. Yang kedua kita harus bisa rukun dan tetap bersama-sama dalam berumah tangga insyaallah akan harmonis mbak, apapun masalahnya dalam rumah tangga kami berusaha menyelesaikannya dengan baik-baik. Yang ketiga prinsip rumah tangga kami harus saling jujur dan terbuka mbak apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan, tidak ada rahasia-rahasia di dalam rumah tangga ini.”*

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Informan II yaitu upaya dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan cara menyesuaikan diri, kerukunan keluarga dan saling terbuka.<sup>9</sup>

Kemudian hasil wawancara yang ketiga dengan Informan III, A dan V mereka mengatakan:

*“Kalau menurut saya sikap saling pengertian menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga mbak, seperti dalam rumah tangga kami. Saya sebagai istri harus mengerti keadaan suami apabila belum bisa memberikan apa yang saya butuhkan, begitupun sebaliknya. Kemudian menjaga kerukunan antara suami dan istri, meskipun kami dulu menikah masih dikatakan labil atau belum cukup umur tapi ketika sudah berumah tangga sekarang ini kami berdua berusaha tetap rukun, agar kebahagiaan rumah tangga kami tetap terjaga mbak. Kejujuran juga menjadi upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dari awal pernikahan kita berdua sudah berjanji apapun yang terjadi tidak akan ada yang di tutupi atau di sembunyikan mbak, dan juga saya sebagai istri selalu menerima keadaan suami terutama pendapatan ekonomi, suami*

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo 20 April 2022.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo 21 April 2022.

*saya hanya bekerja sebagai perawang disebuah rumah makan dan itupun gajinya hanya cukup untuk makan dan untuk beli susu anak mbak, tetapi saya tidak pernah marah dan menuntut meminta yang lebih, berapapun saya syukuri”.*

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Informan III yaitu upaya mereka dalam mewujudkan rumah tangganya dengan cara saling pengertian, menjaga kerukunan, saling terbuka antara suami dan istri dan saling menerima.<sup>10</sup>

Kemudian hasil wawancara yang keempat yaitu wawancara dengan Informan IV, R dan N mengatakan:

*“Kalau menurut saya ya saling terbuka dan kejujuran yang paling penting, kalau ada apa-apa harus bicara agar tidak ada kesalah pahaman antara kami berdua, yang kedua sabar dalam menyikapi suatu masalah, bisa menerima keadaan pasangan, selalu berusaha menciptakan kerukunan dalam rumah tangga.“*

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Informan IV yaitu upaya mereka dalam mewujudkan rumah tangganya dengan cara saling terbuka (jujur), saling menerima keadaan pasangan dan selalu berusaha menjaga kerukunan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Yang terakhir yaitu hasil wawancara dengan Informan kelima, F dan G mengatakan:

*“Yang paling penting saling pengertian mbak, contohnya saya sebagai suami harus mengerti keadaan istri kalau lagi capek ngurus rumah saya yang gantian ngurus dan membersihkan rumah seperti cuci baju cuci piring jemur baju dan menyapu rumah, pokok intinya saya juga harus membantu meringankan pekerjaan istri dirumah agar istri gak kecapekan dan marah-marah. Dan yang kedua harus bisa menjaga perasaan dan saling menerima kekurangan masing-masing.”*


---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo 24 April 2022.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo 20 September 2022.

Berdasarkan jawaban yang diungkapkan oleh informan ke V yaitu upaya mereka dalam mewujudkan rumah tangganya dengan cara yang pertama saling pengertian, saling menjaga perasaan dan saling menerima kekurangan.<sup>12</sup>

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang sering dan selalu dilakukan oleh ketiga pasangan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Tetapi disisi lain ketiga pasangan tersebut juga pernah melibatkan orangtua atau oranglain dalam penyelesaian konflik dan meminta arahan dan nasihat demi kebaikan dan ketahanan rumah tangganya, mereka juga berusaha menambah wawasan dan pengalaman mengenai kehidupan rumah tangga, dan mereka juga berusaha memperbaiki diri dan memperdalam ilmu agama sebagai pondasi untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga.



---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara, Ponorogo 22 September 2022.

**BAB IV**

**ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP  
DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KALIMALANG  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Pengaruh Kesiapan Mental Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Dari data yang didapatkan dari lapangan yang telah disampaikan peneliti pada BAB III, di Desa Kalimalang setelah terjadi pernikahan di bawah umur pasangan suami tersebut merasakan rumah tangganya kurang harmonis karena mereka belum memiliki kesiapan mental dalam membangun rumah tangga. Dapat dipahami bahwa kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena kesiapan mental menjadi hal penting dalam memutuskan untuk menikah, apabila pasangan pernikahan di bawah umur memasuki kehidupan berumah tangga namun tidak dibekali dengan kesiapan, maka pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidakcocokan, selisih paham bahkan mengakibatkan perceraian bagi kedua pasangan tersebut. Oleh karena itu kesiapan mental harus dipersiapkan sebelum menikah agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam

rumah tangga tidak terjadi, sehingga tidak menghancurkan pernikahan mereka.

Kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian sebagai keadaan psikologis dan emosional untuk siap menanggung resiko yang akan timbul selama hidup dalam berumah tangga, misalnya dalam hal finansial termasuk pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak, dan membiayai kesehatan keluarga. Kesiapan mental seseorang sangat erat hubungannya dengan usia seseorang, pendidikan, status karir dan pekerjaan. Dengan terpenuhinya kriteria - kriteria tersebut, memungkinkan seseorang sudah siap untuk menikah. Sebaliknya, jika tidak terpenuhinya kriteria tersebut, dapat menyebabkan seseorang kurang merasa siap untuk menikah.

Menurut Psikologi Keluarga Islam kematangan fisiologis, psikologis, sosial ekonomi serta tinjauan masa depan sebagai persyaratan menuju pernikahan. Secara fisik biologis yang normal seorang remaja telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih labil dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga di samudera kehidupan. Usia dan tingkat kematangan kedewasaan merupakan sesuatu yang penting dalam mengevaluasi kesiapan untuk menikah. Tingkat ketidakstabilan pernikahan pada suami dan istri yang menikah saat mereka berada pada usia remaja ternyata lebih tinggi. Remaja biasanya memiliki ketidakmatangan emosi dan tidak mampu mengatasi permasalahan atau stress pada masa awal pernikahan.

Persiapan pernikahan yang harus dimiliki pasangan yang akan menikah yang pertama yaitu persiapan mental yakni pasangan harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi suatu kehidupan setelah menikah, menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Yang kedua persiapan fisik yakni saling menjaga kesehatan agar nantinya mendapatkan keturunan yang baik. Yang ketiga yaitu persiapan finansial, bagi pasangan yang akan menikah tidak mungkin bergantung kepada orang lain untuk menanggung biaya pernikahan maupun kehidupan rumah tangganya kedepan, karena jika persiapan finansial tidak dipikirkan secara matang maka akan menimbulkan banyak permasalahan dan konflik di masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa kasus yang disampaikan peneliti dan hasil wawancara dengan kelima pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang kelima nya mengatakan bahwa mentalnya belum siap dalam melakukan pernikahan, kemudian hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya permasalahan dan konflik dalam rumah tangga mereka dikarenakan ego dan emosional nya belum bisa dikendalikan. Sedangkan yang sudah dijelaskan dalam Psikologi Keluarga Islam diatas bahwa jika seseorang ingin menikah harus memiliki kesiapan fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Maka dari itu kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang tersebut kurang sesuai dengan yang sudah dijelaskan di Psikologi Keluarga Islam.

## **B. Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Upaya Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Dalam psikologi, istilah *sakinah mawaddah wa rahmah* dikenal dengan istilah rumah tangga sejahtera, bahagia dan harmonis. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari peran masing-masing dan saling melengkapi antar anggota keluarga sehingga menciptakan efek positif dalam pola interaksi di rumah tangga tersebut. Hal ini dilakukan sebelum pernikahan, selama dan setelah pernikahan agar masalah yang muncul setelah pernikahan tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam sebuah keluarga yang harmonis dibutuhkan pasangan suami istri yang sudah matang secara emosi dan saling menghargai satu sama lain serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu, pasangan harus dapat menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi.

Dari hasil studi lapangan yang peneliti lakukan yang dimuat dalam BAB III, dapat dipahami bahwa upaya kelima pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan cara :

### **1. Penyesuaian Diri**

Pentingnya penyesuaian antar satu sama lain dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah pernikahan mempengaruhi

keberhasilan kehidupan keluarga. Dalam hal ini, keberhasilan akan berdampak positif pada kepuasan pernikahan.

Tahun pertama pernikahan merupakan masa yang rawan, bahkan bisa disebut kritis, karena tidak banyak berbagi pengalaman. Pasangan dapat belajar banyak tentang pasangan mereka dan diri mereka sendiri ketika mereka mulai menghadapi masalah yang berbeda. Dua kepribadian yang harus membentuk satu sama lain untuk menyelaraskan melalui memberi dan menerima. Bagi pasangan muda, periode awal ini adalah bagian paling rentan yang dapat membahayakan rumah tangga mereka. Situasi demografis dan psikologis pasangan memerlukan penyesuaian untuk memahami kebiasaan pasangan. Kebiasaan yang sering muncul dalam rumah tangga suami istri adalah belum terbiasa dengan perubahan sikap. Kondisi ini biasanya akan menurun apabila pasangan dapat menerima keadaan serta keadaan dirinya apa adanya.

## 2. Saling pengertian

Meskipun dasar tujuan pernikahan telah disebutkan begitu mulia, namun saat ini banyak sekali rumah tangga yang tidak dapat meraih tujuan mulia pernikahannya. Pasangan suami istri tidak sejalan, yaitu antara suami istri tidak bisa saling pengertian dan tidak bisa menerima lagi sebagai pasangan hidupnya, sehingga terjadi perceraian. Perceraian terjadi karena tidak adanya kejelasan pernikahan. Kepuasan pernikahan

secara umum dipengaruhi oleh kesediaan pasangan untuk saling pengertian dalam interaksi pernikahan.

### 3. Kerukunan keluarga

Prinsip kerukunan keluarga bertujuan untuk mempertahankan pernikahan dalam keselarasan, tenang dan tentram. Tanpa perselisihan dan konflik- konflik yang serius serta saling bersatu dalam maksud untuk bersedia membantu berlaku rukun berarti usaha untuk tidak mengganggu keselarasan yang di andaikan sudah ada dan mencegah munculnya konflik konflik secara terbuka. Pemenuhan terhadap tuntutan tersebut dalam relasi suami isteri menunjukkan kejadian untuk berkorban. Pasangan di tuntut untuk bersedia menomor duakan atau bahkan mengalahkan kepentingan pribadi demi tujuan bersama dalam keluarga.


### 4. Saling menerima

Setiap pasangan memiliki keunggulan dalam rumah tangganya, dengan faktor salah satu dari pasangan mereka usianya masih di bawah umur sehingga mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka sikap saling menerima dari setiap pasangan mempengaruhi terciptanya keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan di bawah umur. Saling menerima kekurangan dijadikan kelebihan, dan kelebihan dijadikan sebagai penguat pondasi rumah tangga.

## 5. Saling Terbuka

Keterbukaan adalah kunci awal yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memecahkan persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Hendaknya suami dan isteri saling terbuka dan menyampaikan perasaan serta keinginan dirinya secara leluasa. Jangan ada hambatan komunikasi antara mereka berdua sejak dari awalnya. Biasakan diri berkomunikasi dengan penuh keterbukaan dan kelegaan hati.

Jika dilihat dari jawaban yang diberikan kelima pasangan pernikahan di bawah umur tersebut maka pernyataan diatas adalah pernyataan yang tepat dan sesuai dengan psikologi keluarga islam, yaitu berbagai upaya yang di lakukan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan keluarga atau rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan harmonis yaitu keadaan di mana suasana di dalam rumah yang penuh kenyamanan, hangat dan sebagainya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian sebagai kondisi psikologis-emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga. Kesiapan mental seseorang erat hubungannya dengan usia, pendidikan, status karir/pekerjaan. Dengan terpenuhinya kriteria - kriteria tersebut, memungkinkan seseorang siap untuk menikah. Pada pasangan pernikahan di bawah umur kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena jika pasangan tersebut belum siap mentalnya dalam membina rumah tangga maka akan sering terjadi konflik dan menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga masalah pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang tersebut tidak sesuai dengan Psikologi Keluarga Islam.
2. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang sesuai dengan Psikologi Keluarga Islam yaitu dengan cara :

- a. Penyesuaian diri
- b. Saling pengertian
- c. Saling menerima
- d. Kerukunan keluarga
- e. Saling terbuka

Sehingga upaya yang dilakukan pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Kalimalang tersebut sudah sesuai dengan upaya yang dijelaskan dalam Psikologi Keluarga Islam.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pasangan pernikahan di bawah umur dan juga orang tua terkait dengan dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu :

1. Orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat control terhadap perkembangan anak. Sehingga yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan control yang maksimal kepada buah hati mereka.
2. Suatu pernikahan hanya dapat di capai jika pernikahan tersebut direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Sehingga bagi remaja sekarang sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu dampak yang

mereka hadapi setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur karena kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang mereka bina.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Amirullah. 2015. *“Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian”*. Malang : Media Nusa Creative.
- Affifudin dan Saebani Beni Ahmad. 2019.*Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: Pustaka Setia.
- Asofa, Burhan. 1998.*Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ch Mufidah.2014.*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.Malang: UIN Maliki Press.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Ketiga.
- Fadlyana Eddy &Shinta Larasati. 2009. *“Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya”*, Sari Pediatri.
- Ghozali, Abdul Rahman.2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunarsa D Singgih dan Yulia. 1991. *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hengki, Wijaya Helaluddin. 2019. *“ Analisis Data Kualitatif” Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ilham, Muhammad Arifin. 2006. *Dzikir Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Media.
- Jaco,J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia..
- J.Moleong, Lexy.2006.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
- Mubarok, Achmad.2005. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*.Jakarta:Bina Reka Pariwara.
- Mustofa Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia.

- Ramulya, Muhammad Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1982. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Sukardi,H. M. 2018. “*Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*”, Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*.Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Semiawan,Conny R. 2010. “*Metode Penelitian Kualitatif*” *Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*.Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiawan Rizki. “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam*.”
- Ulfiah. 2016.*Psikologi Keluarga*.Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Wasman dan Nuroniyah Wardah. 2011.*Hukum Pernikahan Islam di indonesia*. Yogyakarta: CV Mitra Utama.
- Yusuf, LN Syamsu.2012. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*.Bandung: Remaja Rosdakarya.

#### **Referensi Jurnal:**

- Casmini. 2002. “*Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)*,”Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. III, No. 1 .
- Fathoni, Achmad dan Nur Faizah. 2018.“*Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No.2 .
- Jurnal.Dian Nita Rosadi, “*Hubungan Kesiapan Mental Dengan Adaptasi Pasangan Muda Pada Perkawinan*”. Sukabumi Jawa Barat.
- Mubasyaroh. 2016. *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2.
- Shufiyah Fauziatun. 2018.“*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*”.Jurnal Living Hadis.Volume 3.Nomor 1.
- Yusuf.2020. “*Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*,” Jurnal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2.

**Referensi Skripsi :**

Hasanah, Imas. 2020. *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus*. Skripsi.Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jamilah Sophal. 2016 “*Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*”, SKRIPSI. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Rofiqoh, Ainur. 2017. *Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga*. Skripsi.Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo.

Savendra, Anggi Dian. 2019. *Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*.Skripsi.IAIN Metro.

**Referensi Internet :**

<http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahanideal-berkisar-2125-tahun>

**Referensi Undang-Undang :**

Anonim. 2010.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

*Lampiran 1*

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/01-W/20-04/2022

Nama Informan : P dan M

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 20 April 2022

Jam : 16.35-17.00 WIB

Disusun : 19.00 WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara : Pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Anda menikah saat itu usia berapa?
Informan	Saya usia 16 tahun suami saya usia 17 tahun
Refleksi	Menikah di usia 16 tahun dan 17 tahun
Peneliti	Apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan dini?
Informan	Dulu karena ada suatu masalah mbak, saya kabur sama suami saya ini beberapa hari gak pulang, terus pas pulang mungkin keluarga saya marah dan pada akhirnya saya langsung di nikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
Refleksi	Alasan menikah karena kabur dari rumah dan dinikahkan untuk menghindari hal buruk
Peneliti	Saat ini pernikahan anda memasuki usia berapa?

Informan	3 tahun mbak
Refleksi	Usia pernikahan 3 tahun
Peneliti	Pada saat menikah dulu apakah anda sudah siap dari segi fisik maupun mental?
Informan	Insyaallah siap, tapi belum sepenuhnya
Refleksi	Sudah siap tapi belum 100%
Peneliti	Pada saat menikah apakah suami sudah bekerja?
Informan	Belum mbak. Tapi setelah menikah suami saya mulai mencari pekerjaan dan akhirnya dapat kerjaan yang seadanya yang penting cukup untuk menghidupi keluarga
Refleksi	Pada saat menikah belum siap dalam hal financial
Peneliti	Menurut anda, kesiapan mental itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apa tidak?
Informan	Bagi pasangan pernikahan di bawah umur itu kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga mbak, karena kalau kita belum siap secara lahir maupun batin untuk menikah pasti rumah tangga akan kurang harmonis, seperti yang saya rasakan saat ini, saya dulu menikah dengan suami karena merasa sudah cocok, tetapi ternyata setelah menikah saya sadar kalau menikah hanya karena cocok saja tidak bisa bikin bahagia apalagi harmonis, karena cocok saja kalau sifat dan sikapnya belum dewasa ya percuma, dan kadang kalau ada masalah suami saya sering mengandalkan emosinya tapi saya memilih untuk diam mbak, nanti lama-lama pasti kembali baik lagi, dan saya sadar mungkin ini akibat dari menikah di usia muda

	yang kami sama-sama belum siap dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi nantinya
Refleksi	Bagi pasangan dini kesiapan mental sangat berpengaruh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga

Kode : 01/02-W/20-04/2022

Nama Informan : P dan M

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 20 April 2022

Jam : 16.35-17.00 WIB

Disusun : 19.00 WIB


Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara : Upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Setelah menikah masalah apa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga kalian?
Informan	Biasanya masalah itu karena perekonomian mbak, ya karena kebutuhan kita kan banyak sedangkan suami saya pekerjaannya cuman serabutan saja, hasilnya cuman cukup buat makan sehari hari sama buat beli susu anak. Ya namanya berumah tangga kadang punya uang dan kadang tidak punya gitu mbak.
Refleksi	Perekonomian yang membuat adanya konflik dalam rumah tangga mereka
Peneliti	Apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut?

Informan	Kadang ya karena keegoisan mbak, belum bisa mengontrol emosi, dan masih mementingkan keegoisan nya masing-masing. Rumah tangga kan menyatukan dua kepribadian yang berbeda, ya itu salah satu yang sulit untuk dilakukan mbak.
Refleksi	Masih belum mampu mengontrol emosi dan masih mengedepankan keegoisan dalam rumah tangga mereka
Peneliti	Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut?
Informan	Di bicarakan dan diselesaikan secara baik-baik mbak. Biasanya salah satu dari kami ada yang mengalah mbak untuk mengawali pembicaraan dan untuk menyelesaikan konflik tersebut
Refleksi	Membicarakan secara baik-baik untuk menyelesaikan konflik
Peneliti	Menurut pandangan anda bagaimana sih keharmonisan dalam rumah tangga itu?
Informan	Ya pokoknya bahagia bersama, bisa mengerti satu sama lain. Itu sudah harmonis kalau menurut saya
Refleksi	Keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang harmonis
Peneliti	Bagaimana upaya kalian dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?
Informan	Saling menerima dan harus saling mengerti mbak. Jadi gini, Agar keharmonisan rumah tangga kami tetap terjaga, terutama saya sebagai istri harus bisa menerima keadaan suami, misalnya masalah ekonomi. Dari segi ekonomi rumah tangga kami masih dikatakan masih rendah, tapi saya tidak pernah menuntut suami untuk memberi yang lebih,

	<p>berapapun yang dimiliki ya itu yang diberikan ke saya, dan saya menerimanya dengan ikhlas mbak yang penting cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari, karena saya menyadari dulu waktu menikah suami saya masih belum bekerja, dan mulai bekerja nya ketika sudah menikah ini, jadi sebelumnya juga belum mempunyai tabungan untuk kedepannya. Dan yang kedua saling mengerti mbak, saya dan suami sama-sama saling memberikan pengertian, serta bisa menjaga kerukunan rumah tangga. Kami berdua berusaha menjaga kerukunan antar suami istri agar rumah tangga kami baik-baik saja.</p>
Refleksi	<p>Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis yaitu dengan cara saling menerima dan saling mengerti</p>





### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01-W/21-04/2022

Nama Informan : L dan Y

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 21 April 2022

Jam : 16.45-17.15 WIB

Disusun : 19.30 WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara : Pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Anda menikah saat itu usia berapa?
Informan	Saya umur 19 tahun, suami saya umur 18 tahun
Refleksi	Menikah pada saat umur 19 tahun dan 18 tahun
Peneliti	Apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan dini?
Informan	Saya menikah muda dulu karena hamil duluan mbak

Refleksi	Menikah karena sudah hamil
Peneliti	Saat ini pernikahan anda memasuki usia berapa?
Informan	Sudah 3 tahun jalan ini mbak
Refleksi	Usia pernikahan 3 tahun
Peneliti	Pada saat menikah dulu apakah anda sudah siap dari segi fisik maupun mental?
Informan	Ya lumayan mbak. Kan karena kepepet sudah hamil duluan itu ya siap gak siap harus tetap menikah
Refleksi	Sudah siap tapi belum 100%
Peneliti	Pada saat menikah apakah suami sudah bekerja?
Informan	Belum mbak karena kan dulu waktu menikah suami saya masih sekolah, tapi setelah menikah dia sudah mulai mencari pekerjaan.
Refleksi	Pada saat menikah belum bekerja dan belum siap dalam hal financial
Peneliti	Menurut anda, kesiapan mental itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apa tidak?
Informan	Ya kalau menurut saya kesiapan mental dalam pernikahan itu sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga mbak, karena seperti yang saya alami ini kita kan menikah pada usia yang masih di bawah umur dan fikiran kita belum stabil, kadang masih ada yang egois dalam rumah tangga kami, dan kalau ada masalah itu pasti emosi nya gak bisa ditahan.


Refleksi	Bagi pasangan dini kesiapan mental sangat berpengaruh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga
----------	---

Kode : 02/02-W/21-04/2022  
 Nama Informan : L dan Y  
 Jabatan : Masyarakat  
 Tanggal : 21 April 2022  
 Jam : 16.45-17.15 WIB  
 Disusun : 19.30 WIB  
 Tempat Wawancara : Di Rumah Informan  
 Topik Wawancara : Upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Setelah menikah masalah apa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga kalian?
Informan	Biasanya hanya masalah sepele seperti masalah waktu dan uang. Kalau masalah waktu itu saya kadang-kadang marah karena suami saya sering keluar sama teman-temannya terus, dan sekalianya keluar itu tidak ingat waktu mbak pulanginya malam-malam dan kadang juga pagi, kan waktu bersama

	keluarga jadi berkurang mbak. Kalau masalah uang itu kita pernah berada di posisi tidak punya uang sepeserpun mbak, dan pada saat itu susu anak juga habis waktunya beli, kebutuhan rumah juga habis, dan akhirnya terjadi cekcok antara kami berdua.
Refleksi	Sering terjadi permasalahan dalam hal waktu dan uang.
Peneliti	Apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut?
Informan	Ya karena keegoisan kita masing-masing mbak, dan kita sama-sama belum bisa mengontrol emosi. Kadang permasalahan sepele aja bisa menjadi besar ya karena tidak ada yang mau mengalah.
Refleksi	Keegoisan dan emosi yang menjadi penyebab terjadinya konflik.
Peneliti	Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut?
Informan	Ya saya sebagai istri menenangkan perasaan dulu mbak, habis itu kita memilih untuk duduk bersama mengobrol untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, dan yang paling penting harus ada yang mau minta maaf dulu dan akhirnya kita kembali baik.
Refleksi	Berbicara 4 mata untuk menyelesaikan masalah
Peneliti	Menurut pandangan anda bagaimana sih keharmonisan dalam rumah tangga itu?
Informan	Ya menurut saya yang dikatakan harmonis itu kalau rumah tangga kita adem ayem, tenteram dan rukun antar anggota keluarga mbak.

Refleksi	Adem ayem, rukun dan tentram merupakan kunci keharmonisan rumah tangga
Peneliti	Bagaimana upaya kalian dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?
Informan	Upaya kami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang pertama yaitu penyesuaian diri mbak, keharmonisan keluarga itu kan merupakan salah satu tujuan pernikahan, jika dalam rumah tangga kami terjadi perbedaan dalam hal apapun itu bukan menjadi penghalang mbak, kami berusaha menyesuaikan antara satu sama lain dengan berkomunikasi yang baik. Yang kedua kita harus bisa rukun dan tetap bersama-sama dalam berumah tangga insyaallah akan harmonis mbak, apapun masalahnya dalam rumah tangga kami berusaha menyelesaikannya dengan baik-baik. Yang ketiga prinsip rumah tangga kami harus saling jujur dan terbuka mbak apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan, tidak ada rahasia-rahasia di dalam rumah tangga ini.
Refleksi	Upaya untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan cara penyesuaian diri, tetap rukun, dan harus jujur saling terbuka



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/01-W/24-04/2022

Nama Informan : A dan V

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 24 April 2022

Jam : 13.00-14.00 WIB

Disusun : 18.30 WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara : Pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Anda menikah saat itu usia berapa?
Informan	Saya umur 18 tahun, suami umur 17 tahun mbak

Refleksi	Menikah pada saat umur 18 dan 17 tahun
Peneliti	Apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan dini?
Informan	Karena terjadi sesuatu hal yang fatal, hamil duluan mbak
Refleksi	Menikah karena hamil dulu
Peneliti	Saat ini pernikahan anda memasuki usia berapa?
Informan	1 tahun kurang 2 bulan mbak
Refleksi	Usia pernikahan 1 tahun
Peneliti	Pada saat menikah dulu apakah anda sudah siap dari segi fisik maupun mental?
Informan	Kalau segi fisik insyaallah sudah siap, tapi kalau mental belum begitu siap mbak
Refleksi	Sudah siap dari segi fisik, tetapi mental belum siap 100%
Peneliti	Pada saat menikah apakah suami sudah bekerja?
Informan	Belum mbak, kan waktu ketahuan kalau saya hamil dulu pas suami saya masih sekolah jadi belum bekerja
Refleksi	Pada saat menikah si suami belum bekerja
Peneliti	Menurut anda, kesiapan mental itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apa tidak?
Informan	Kalau menurut saya kesiapan mental dalam membangun rumah tangga itu sangat sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga mbak, karena setiap rumah tangga kan yang diharapkan pasti bahagia dan harmonis, tetapi rumah tangga saya ini kadang masih sering terjadi konflik karena hal sepele, kalau ada

	konflik menyelesaikannya dengan emosi, mungkin ya karena kita saat menikah belum ada kesiapan dalam hal fisik maupun mental ya mbak, jadi belum bisa mengatasi masalah dengan baik-baik.
Refleksi	Menurut Anisa dan Vino kesiapan mental pada pasangan pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga

Kode : 03/02-W/20-04/2022

Nama Informan : A dan V

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 24 April 2022

Jam : 13.00-14.00 WIB

Disusun : 18.30 WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara : Upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Setelah menikah masalah apa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga kalian?
----------	---

Informan	Yang paling sering ya masalah ekonomi keuangan mbak, dan istri tidak bisa memahami keinginan suami. Kalau masalah ekonomi itu karena suami belum bekerja
Refleksi	Perekonomian yang membuat adanya konflik dalam rumah tangga mereka
Peneliti	Apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut?
Informan	Terkadang karena emosional suami dan keegoisan masing-masing mbak. Soalnya suami saya itu kalau ada masalah apa aja pasti yang diutamakan emosinya dulu, bisa dikatakan keras kepala, maunya di ngertiin terus tapi tidak mau ngertiin balik.
Refleksi	Masih belum mampu mengontrol emosi dan masih mengedepankan keegoisan dalam rumah tangga mereka
Peneliti	Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut?
Informan	Untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga kami dengan cara bicara berdua dan dipahami apa kesalahan masing-masing
Refleksi	Mengatasi masalah dengan cara membicarakan berdua.
Peneliti	Menurut pandangan anda bagaimana sih keharmonisan dalam rumah tangga itu?
Informan	Kalau menurut kami keharmonisan rumah tangga itu bisa memahami satu sama lain dan bisa menerima satu sama lain, itu adalah kunci kebahagiaan dalam berumah tangga mbak.
Refleksi	Menurut pasangan tersebut keharmonisan rumah tangga yaitu yang bisa memahami satu sama lain.

Peneliti	Bagaimana upaya kalian dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?
Informan	<p>Kalau menurut saya sikap saling pengertian menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga mbak, seperti dalam rumah tangga kami. Saya sebagai istri harus mengerti keadaan suami apabila belum bisa memberikan apa yang saya butuhkan, begitupun sebaliknya. Kemudian menjaga kerukunan antara suami dan istri, meskipun kami dulu menikah masih dikatakan labil atau belum cukup umur tapi ketika sudah berumah tangga sekarang ini kami berdua berusaha tetap rukun, agar kebahagiaan rumah tangga kami tetap terjaga mbak. Kejujuran juga menjadi upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dari awal pernikahan kita berdua sudah berjanji apapun yang terjadi tidak akan ada yang di tutupi atau di sembunyikan mbak, dan juga saya sebagai istri selalu menerima keadaan suami terutama pendapatan ekonomi, suami saya hanya bekerja sebagai perawang disebuah rumah makan dan itupun gajinya hanya cukup untuk makan dan untuk beli susu anak mbak, tetapi saya tidak pernah marah dan menuntut meminta yang lebih, berapapun saya syukuri</p>
Refleksi	Saling pengertian dan menjaga kerukunan rumah tangga dan kejujuran merupakan upaya mereka untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga



### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/01-W/20-09/2022

Nama Informan : R dan N

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 20 September 2022

Jam : 19.00-19.30 WIB

Disusun : 20.00 WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara : Pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Anda menikah saat itu usia berapa?
Informan	Saya umur 17 tahun, suami juga umur 17 tahun mbak
Refleksi	Menikah sama saat umur 17 tahun
Peneliti	Apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan dini?
Informan	Karena terjadi kecelakaan duluan mbak
Refleksi	Menikah karena hamil dulu
Peneliti	Saat ini pernikahan anda memasuki usia berapa?
Informan	Sekitar 2 tahunan mbak
Refleksi	Usia pernikahan 2 tahun
Peneliti	Pada saat menikah dulu apakah anda sudah siap dari segi fisik maupun mental?
Informan	Kalau dari kami secara mental belum siap mbak, karena kan ya kepepet ada masalah itu
Refleksi	Suami istri tersebut belum memiliki kesiapan mental pada saat menikah
Peneliti	Pada saat menikah apakah suami sudah bekerja?
Informan	Sudah mbak
Refleksi	Pada saat menikah suami sudah bekerja
Peneliti	Menurut anda, kesiapan mental itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apa tidak?
Informan	Kalau menurut saya ya berpengaruh mbak, karena menanggapi sikap itu kan perlu mental yang cukup dan

	sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga hal tersebut membuat rumah tangga kurang harmonis
Refleksi	Menurut pasangan ini kesiapan mental pada pasangan pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga

Kode : 04/02-W/20-09/2022

Nama Informan : R dan N

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 20 September 2022

Jam : 19.00-19.30 WIB


Disusun : 20.00 WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara : Upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Setelah menikah masalah apa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga kalian?
Informan	Yang paling utama masalah ekonomi mbak, karena kan semakin lama kebutuhannya semakin banyak, dan pekerjaan juga belum menentu
Refleksi	Perekonomian merupakan masalah utama dalam rumah tangganya
Peneliti	Apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut?

Informan	Ya karena kami masih sering marah-marah, emosi dan salah paham mbak
Refleksi	Masih belum mampu mengontrol emosi
Peneliti	Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut?
Informan	Ya kalau menurut kami dibicarakan bersama secara baik-baik, kalau ada apa-apa lebih baik bicara di depan daripada dibelakang
Refleksi	Mengatasi masalah dengan cara membicarakan berdua.
Peneliti	Menurut pandangan anda bagaimana sih keharmonisan dalam rumah tangga itu?
Informan	Menurut kami rumah tangga yang harmonis itu yang penting guyup rukun, ayem tentrem mbak
Refleksi	Menurut pasangan tersebut keharmonisan rumah tangga yaitu rumah tangga yang guyup rukun damai dan ayem tentrem
Peneliti	Bagaimana upaya kalian dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?
Informan	Kalau menurut saya kalau ada apa-apa harus bicara agar tidak ada kesalah pahaman antara kami berdua, yang kedua sabar dalam menyikapi suatu masalah, bisa menerima keadaan pasangan, berusaha menciptakan kerukunan dalam rumah tangga.
Refleksi	Sabar, saling menerima dan menjaga kerukunan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga.



### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/01-W/22-09/2022

Nama Informan : F dan G

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 22 September 2022

Jam : 17.00-17.30 WIB

Disusun : 19.00WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara :Pengaruh kesiapan mental pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Anda menikah saat itu usia berapa?
Informan	Saya usia 17 tahun, suami usia 18 tahun
Refleksi	Menikah saat usia 17 dan 18 tahun
Peneliti	Apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan dini?
Informan	Ya karena ada masalah hamil duluan mbak
Refleksi	Menikah karena hamil dulu
Peneliti	Saat ini pernikahan anda memasuki usia berapa?
Informan	Sekitar 3 tahunan mbak
Refleksi	Usia pernikahan 3 tahun
Peneliti	Pada saat menikah dulu apakah anda sudah siap dari segi fisik maupun mental?
Informan	Gak ada kesiapan sama sekali mbak, kita nekat langsung ijab. Kalau mental juga siap gak siap harus siap, soalnya berani berbuat harus berani tanggung jawab
Refleksi	Suami istri tersebut belum memiliki kesiapan mental pada saat menikah
Peneliti	Pada saat menikah apakah suami sudah bekerja?
Informan	Sudah mbak, waktu itu saya sekolah disambi kerja
Refleksi	Pada saat menikah suami sudah bekerja

Peneliti	Menurut anda, kesiapan mental itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apa tidak?
Informan	Ya berpengaruh mbak, karena pernikahan kalo nggak dibekali dengan kesiapan pasti dalam rumah tangga kami sering terjadi masalah, dan kita pun juga belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan keadaan yang dingin, kadang karena mental kita belum siap kita masih sering egois sama pasangan dan saling menyalahkan.
Refleksi	Menurut pasangan ini kesiapan mental pada pasangan pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga

Kode : 05/02-W/22-09/2022

Nama Informan : F dan G

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : 22 September 2022

Jam : 17.00-17.30 WIB

Disusun : 19.00 WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Informan

Topik Wawancara : Upaya pasangan pernikahan di bawah umur dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga

Peneliti	Setelah menikah masalah apa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga kalian?
Informan	Sering banget ada masalah mbak. Seperti rasa cemburu ke orang lain yang membuat kami hampir cerai karena emosi yang masih tinggi. Ada lagi karena saya (suami) waktu pulang kerja capek-capek tidak dibuatkan kopi sama makanan, ya saya sempet marah mbak waktu itu, padahal cuman masalah sepele.
Refleksi	Rasa cemburu menjadi salah satu permasalahan dalam rumah tangganya
Peneliti	Apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut?
Informan	Ya karena emosi saya tinggi dan belum terkontrol mbak akhirnya jadi salah paham antara kami
Refleksi	Masih belum mampu mengontrol emosi
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah tersebut?
Informan	Ya kalau ada yang salah harus berani minta maaf, terus saling mengingatkan satu sama lain, dan harus dibicarakan baik-baik.
Refleksi	Mengatasi masalah dengan meminta maaf dan membicarakan secara baik-baik.
Peneliti	Menurut pandangan anda bagaimana sih keharmonisan dalam rumah tangga itu?

Informan	Menurut saya keharmonisan itu ya bahagia bersama mbak, kalo istri seneng suami ya ikut seneng, dan yang paling penting kebersamaan e mbak.
Refleksi	Menurut pasangan tersebut keharmonisan rumah tangga yaitu bahagia bersama dan kebersamaan diantara mereka.
Peneliti	Bagaimana upaya kalian dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?
Informan	Yang paling penting saling pengertian mbak, contohnya saya sebagai suami harus mengerti keadaan istri kalau lagi capek ngurus rumah saya yang gantian ngurus dan membersihkan rumah seperti cuci baju cuci piring jemur baju dan menyapu rumah, pokok intinya saya juga harus membantu meringankan pekerjaan istri dirumah agar istri gak kecapekan dan marah-marah. Dan yang kedua harus bisa menjaga perasaan dan saling menerima kekurangan masing-masing.
Refleksi	Upaya mereka mewujudkan keharmonisan rumah tangga yaitu dengan cara saling pengertian dan saling menerima segala kekurangan dari masing-masing.

*Lampiran 2*



RIWAYAT HIDUP



OKTAFIA PUTRI ANJARSARI, lahir pada tanggal 07 Oktober tahun 1999 di Ponorogo. Anak ketiga putri dari Bapak Mo'i dan juga Ibu Suryati. Tinggal di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dikenal orang dengan sebutan kotaReog. Pendidikan awal di TK Dharma Wanita yang terletak di Desa Sragi. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Sragi. Selanjutnya melanjutkan pendidikan SMP di SMP Negeri 4 Ponorogo dan mengenyam pendidikan SMA di SMAN 3 PONOROGO, lulus tahun 2018, kemudian langsung melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang tak jauh yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam sampai sekarang.

IAIN  
PONOROGO